



PERJANJIAN KERJA SAMA
Memorandum of Agreement (MoA)

FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA



DAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN BUDAYA DAN BAHASA
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

NOMOR : 1362/IT4.1/KS/2024
NOMOR : 1/USP/L04/KS01.2/MOA/3/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal Lima Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-3-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. I Nyoman Cau Arsana, : Dekan Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Parangtritis Km. 6,5 Sewon, Bantul, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Dr. Inosensius Sutam, Lic. Theol. : Kepala Lembaga Pengembangan Budaya dan Bahasa Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani 10, Manggarai NTT Tenda, Watu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Lembaga Pengembangan Budaya dan Bahasa Universitas Katolik Santu Paulus Ruteng, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- **PIHAK KESATU** adalah fakultas yang berada dalam naungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang menyelenggarakan kegiatan pengajaran, pengabdian, kepada masyarakat dan penelitian di bidang seni pertunjukan.
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga yang berada dalam naungan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam bidang pengembangan dan tata Kelola Lembaga Bahasa dan Sanggar Budaya.
- Bahwa perlu diadakan Perjanjian Kerja Sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk menjalin kolaborasi dan sinergi untuk mewujudkan tujuan bersama **PARA PIHAK**.

berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing **PIHAK** serta memberikan landasan hukum yang jelas dalam kegiatan kerja sama, guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling memberikan manfaat dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang akan disediakan oleh masing-masing **PIHAK** dalam bidang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pasal 2 **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi hal – hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) sesuai tugas dan wewenang **PARA PIHAK**;
2. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
3. Pendirian sanggar budaya untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi **PARA PIHAK**;
4. Penelitian bersama;
5. Penulisan jurnal bersama
6. Penyelenggaraan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK**.

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi

1. Program Studi dibawah naungan, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta
2. Sanggar Seni Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng di bawah naungan Lembaga Pengembangan Budaya dan Bahasa Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng

Pasal 3 **PELAKSANAAN KERJA SAMA**

1. **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis dengan Implementasi Kerja Sama (*IA – Implementation Arrangement*) berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan Implementasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 **PARA PIHAK** dapat menunjuk atau menguasai kepada unit kerja masing-masing **PIHAK**.
3. Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Implementasi Kerja Sama, **PARA PIHAK** membentuk Tim Pelaksana guna melakukan kajian-kajian baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PARA PIHAK** memiliki kewajiban:
 - a. Menyelenggarakan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mendukung kebermanfaatan **PARA PIHAK** sesuai hak dan wewenang masing – masing **PIHAK**;

- b. Menyediakan Sumber Daya untuk mendukung keberhasilan tujuan program kerja sama yang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - c. Membuat program terkait Pertunjukan bersama sesuai wewenang dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - d. Mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai hak dan wewenang masing-masing **PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** memiliki hak :
- a. Mendapatkan publikasi atas kegiatan kerja sama yang dilaksanakan pada laman web resmi maupun media sosial masing – masing **PIHAK**;
 - b. Terlibat dalam penyelenggaraan dan menyumbangkan ide maupun gagasan dalam penyelenggaraan program kerja sama sesuai wewenang masing – masing **PIHAK**;
 - c. Mengundang masing-masing pihak secara bergantian untuk menjadi narasumber dan fasilitator dalam kegiatan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - d. Mendapatkan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan implementasi kerja sama sesuai aturan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - e. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran belanja **PARA PIHAK** maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6 PIHAK KETIGA

Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** akan melibatkan pihak lain di dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini, maka wajib mendapat persetujuan tertulis dan bermaterai dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 7 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk saling menjamin kerahasiaan masing-masing **PIHAK** dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi yang digunakan dan dihasilkan dalam Kerja Sama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatanganinya.
- 2. Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa Perjanjian Kerja Sama ini;
- 3. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam pasal ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan oleh kedua belah **PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka **PARA PIHAK** sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul.

Pasal 11
KORESPONDENSI

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
2. Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Fakultas Seni Pertunjukan, ISI Yogyakarta
Alamat : Jalan Parangtritis Km 6,5, Sewon, Bantul, Yogyakarta 55188
Telepon : (0274) 379133
Email : fsp@isi.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Lembaga Pengembangan Budaya dan Bahasa Universitas
Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
Alamat : Jalan A. Yani No. 10 Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi
Nusa Tenggara Timur
Telepon : (0385) 21890
Email : ukermas@unikastpaulus.ac.id

Pasal 12
PENUTUP

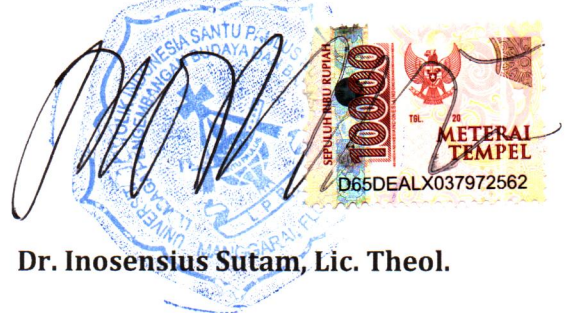
Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Fakultas Seni Pertunjukan,
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Dekan



Dr. I Nyoman Cau Arsana, S.Sn., M.Hum.

PIHAK KEDUA
Lembaga Pengembangan Budaya dan Bahasa
Universitas Katolik Indonesia
Santu Paulus Ruteng
Kepala



Dr. Inosensius Sutam, Lic. Theol.